

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

Kamis, 2 Oktober 2025

Perihal : Permohonan Klarifikasi dan Jawaban atas Masukan Koalisi Masyarakat Sipil Terhadap Draf
RKUHAP

Lampiran : Masukan Masyarakat Terhadap Draf RKUHAP 2025

Kepada Yth.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

c.q. Ketua Komisi III DPR RI

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Dengan hormat,

Perkenalkan, kami Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP, merupakan Koalisi dari beberapa Organisasi Masyarakat Sipil yang berfokus untuk mendorong adanya pembaharuan hukum acara pidana yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, terutama hak atas peradilan yang jujur dan adil (*the rights to a fair trial*).

Sebagai ikhtiar bersama untuk mendorong pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP telah memberikan masukan terhadap Draf Rancangan KUHAP melalui beberapa kesempatan, seperti melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI, rapat dengan Kementerian Hukum, aksi demonstrasi, penyampaian pendapat melalui media sosial, hingga membentuk draft RKUHAP tandingan sebagai pembanding sekaligus referensi bagi agenda pembaharuan KUHAP. Namun demikian, dari masukan-masukan yang kami sampaikan, tidak ada tindak lanjut berupa dipertimbangkannya untuk dimasukkan ke dalam Draf RKUHAP yang tengah dibahas DPR RI.

Oleh karena itu, melalui surat ini, kami memohon **klarifikasi dan jawaban mengenai sejauh mana masukan-masukan yang sudah kami berikan tersebut dipertimbangkan serta diakomodir oleh pembentuk undang-undang**. Hal ini sebagai wujud dari upaya memenuhi partisipasi publik yang bermakna, khususnya hak agar masukannya dipertimbangkan (*right to be considered*) dan hak mendapat jawaban atau penjelasan atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Sebagai wujud transparansi, kami mohon agar jawaban tersebut harus mempertimbangkan dan menjawab **semua poin-poin rekomendasi dan basis argumentasi** yang kami susun berdasarkan rujukan prinsip dan teori.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

Masukan Masyarakat Terhadap Draf RKUHAP 2025

[Draf RKUHAP versi 11 Juli 2025]

Pasal RKUHAP	Masukan Koalisi Masyarakat	Jawaban Pemerintah & DPR
1. Korwasdik		
<p>1. Korwasdik Pasal 7</p> <p>(2) PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.</p> <p>(3) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.</p> <p>(4) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya <u>wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri</u> sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.</p> <p>(5) Koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.</p>	<p>Rekomendasi dari Koalisi Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none">Pasal 7 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mengenai Korwasdik harus dihapus karena tidak sesuai dengan konsep penyidik tertentu sektoral.Pasal 8 ayat (3) harus dihapus karena menambah birokrasi dan mengurangi independensi PPNS serta Penyidik Tertentu.Pasal 20 harus diubah agar mekanisme pengawasan penyidikan lebih tepat dilakukan oleh Penuntut Umum sebagai <i>checks and balances</i>.Pasal 87 ayat (3) dan ayat (4) harus dihapus karena membatasi kewenangan PPNS dan Penyidik Tertentu dalam melakukan penindakan yang membutuhkan respons cepat.Pasal 92 ayat (3) dan ayat (4) harus dihapus karena membatasi kewenangan PPNS dan Penyidik Tertentu dalam melakukan penindakan yang membutuhkan respons cepat. <p>Basis Argumentasi :</p> <p>Pasal 7 ayat (3) dan (4) serta Pasal 20 mengatur koordinasi dan pengawasan (korwasdik) oleh Polri atas PPNS dan Penyidik Tertentu; Pasal 8 ayat (3) mengatur penyerahan berkas perkara yang harus melalui Polri; sementara Pasal 20 membatasi kewenangan PPNS dan Penyidik Tertentu dengan melarang penangkapan tanpa perintah Polri. Ketentuan ini memiliki beberapa permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none">Definisi Koordinasi dan Pengawasan yang tidak jelas. Rumusan Pasal 7 dan Pasal 20 tidak memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan koordinasi. Contohnya, apakah komunikasi informal seperti pembentukan grup Whatsapp sudah termasuk koordinasi, atau harus dalam bentuk surat-menyurat resmi	

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

Pasal 8

- (3) Penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh PPNS atau Penyidik Tertentu dilakukan melalui Penyidik Polri untuk kemudian secara bersama-sama menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyelidik dikoordinasikan, diawasi, dan diberi petunjuk oleh Penyidik Polri.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Penyelidikan di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang.

Pasal 87

- (3) PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penangkapan kecuai atas perintah Penyidik Polri.
- (4) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan

tertulis. Hal serupa ada pada istilah pengawasan yang tidak dijelaskan secara rinci. Ini mengakibatkan risiko besar adanya pemaknaan yang terlalu luas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

2. **Korwasdik Menambah Beban Birokrasi.** Dalam Pasal 8 ayat (3), PPNS atau Penyidik Tertentu tidak dapat langsung menyerahkan berkas kepada Penuntut Umum. Mereka harus terlebih dahulu menyerahkan melalui Penyidik Polri, lalu baru bersama-sama menyampaikan kepada Penuntut Umum. Padahal, PPNS dan Penyidik Tertentu dibentuk untuk menangani tindak pidana di sektor tertentu yang membutuhkan keahlian khusus. PPNS dan Penyidik Tertentu sektoral memiliki kekhususan yang lebih dari penyidik umum dan tidak memerlukan koordinasi dengan penyidik umum. Jika seluruh berkas perkara harus “dikawal” melalui Penyidik Polri, maka esensi keahlian khusus tersebut menjadi hilang. Mekanisme ini juga menambah tahapan birokrasi yang memperlambat proses penanganan perkara dan bertentangan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
3. **Memperlambat penindakan yang membutuhkan respons cepat.** Rumusan Pasal 87 sangat membatasi kewenangan PPNS dan Penyidik Tertentu, padahal terdapat undang-undang sektoral yang menjadi dasar kewenangan penyidik non-polri yang telah memberikan wewenang penangkapan dan/atau penahanan secara langsung.
4. **Berdasarkan studi komparasi: koordinasi penyidik sektoral tidak dilakukan oleh penyidik kepolisian.** Merujuk pengaturan di Belanda, sebagai negara dengan sistem hukum yang sama yakni *inquisitorial system* dan pewaris hukum di Indonesia, penyidik sektoral diatur di dalam Undang-Undang Investigasi Khusus (*Wet op de bijzondere opsporingsdiensten*). Pasal 3 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa penyidik sektoral melakukan tugas penyidikan di bawah wewenang penuntut umum. Pasal 4 undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa yang memberikan petunjuk kepada penyidik sektoral adalah penuntut umum.

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

<p>Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang.</p> <p>Pasal 92</p> <p>(3) PPNS dan Penyidik Tertentu <u>tidak dapat melakukan Penahanan kecuali atas perintah Penyidik Polri.</u></p> <p>(4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.</p>	<p>(https://wetten.overheid.nl/BWBR0019919/2013-01-01).</p>	
2. Penyidik TNI		
<p>Pasal 7</p> <p>(5) Koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan <u>Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang.</u></p>	<p>Rekomendasi dari Koalisi Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none">Ubah semua pasal yang menyebutkan frasa “Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang” menjadi “Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut”. <p>Basis Argumentasi :</p> <p>Rumusan pasal ini berubah berdasarkan DIM, dimana isinya mengubah semua penyidik TNI Angkatan Laut menjadi diperluas yang tidak terbatas pada angkatan laut. Hal ini mengindikasikan seakan-akan adanya niat/tujuan agar di kemudian hari, TNI secara umum (tidak hanya angkatan laut) bisa melakukan penyidikan kasus pidana.</p> <p>Pada prinsipnya, militer bertugas untuk melakukan pertahanan negara dari serangan eksternal, bukan bertugas menjadi penegak hukum. Hal ini</p>	

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

	<p>diatur dalam Pasal 30 UUD 1945:</p> <p>(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.</p> <p>(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.</p>	
3. Jaminan Atas Tindak Lanjut Laporan		
<p>Pasal 23 ayat (6) : Dalam hal Penyelidik atau Penyidik tidak menanggapi Laporan atau Pengaduan, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Laporan atau Pengaduan diterima, pelapor atau pengadu dapat melaporkan Penyelidik atau Penyidik yang tidak menindaklanjuti Laporan atau Pengaduan kepada atasan Penyidik atau pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam Penyidikan.</p>	<p>Rekomendasi dari Koalisi Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kembali ke rumusan Pasal 12 draf RKUHAP 2012.2. Harus diatur bahwa jika laporan tidak ditindaklanjuti maka komplain dilakukan kepada penuntut umum (mengikuti RKUHAP 2012).3. Harus diatur mekanisme setelah pelapor melakukan komplain tersebut.4. Harus diatur konsekuensinya ketika penyidik tetap tidak menindaklanjuti laporan, yang dapat memaksa laporan menjadi ditindaklanjuti. <p>Basis Argumentasi : Pasal ini mengatur ketentuan pengawasan, dimana pelapor bisa melaporkan atau 'komplain' jika penyelidik/penyidik tidak menindaklanjuti laporan/pengaduan terkait dugaan tindak pidana. Namun ketentuan ini memiliki banyak masalah :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terkait jangka waktu. Dengan rumusan pasal demikian, akan mengakibatkan penafsiran bahwa pasal tersebut membatasi mekanisme komplain hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu 14 hari setelah Laporan/Pengaduan diterima penyelidik/penyidik. Dengan demikian, sama artinya dapat ditafsirkan bahwa pelapor tidak bisa mengajukan komplain lagi setelah 14 hari. Bandingkan dengan perumusan kalimat dalam Pasal 12 ayat (8) draf RKUHAP 2012.	

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

2. **Terkait pejabat pengawas.** Di dalam pasal ini tidak jelas siapa yang dimaksud dengan ‘pejabat pengembalian fungsi pengawasan dalam penyidikan’. Siapa pejabat yang memiliki fungsi pengawasan dalam penyidikan? tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fungsi pengawasan penyidikan.
3. **Tidak ada sistem *checks and balances* yang efektif,** karena tidak ada pengawasan antar-institusi. Pada praktiknya penyelidik dan penyidik melakukan tugasnya berdasarkan arahan dan keputusan dari atasan penyelidik/penyidik. Jika laporan atau komplain diajukan ke atasan penyidik, maka sama saja dengan mengajukan komplain kepada orang yang sama yang tidak menindaklanjuti laporan/pengaduan. Selain itu, sulit menjamin adanya pengawasan yang efektif jika komplain diajukan kepada atasan atau pengawas internal lembaga. Pengawasan harus bisa dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan yang juga memiliki kewenangan dalam sistem peradilan pidana (*power must be used to check power*). Sebagai contoh, di RCUHAP 2012, pengawasan atas laporan yang tidak ditindaklanjuti dilakukan oleh penuntut umum yang juga memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penuntutan di sistem peradilan pidana. Contoh lainnya, Pasal 12 KUHAP Belanda (*Wetboek van Strafvordering/Sv*) memungkinkan korban mengajukan komplain ke Pengadilan Tinggi jika Penuntut Umum tidak melanjutkan proses penuntutan (di Belanda, penyidikan dan penuntutan merupakan suatu kesatuan proses, sama seperti Penjelasan Pasal 132 UU 1/2023 tentang KUHP nasional). Dari dua contoh tersebut, dapat dilihat bahwa pengawas tindak lanjut laporan adalah Penuntut Umum dan Hakim yang memiliki wewenang dalam peradilan pidana, baik dengan memerintahkan tindak lanjut laporan, maupun dengan mengambil alih proses penyidikan.
4. **Draf tersebut belum mengatur mekanisme setelah adanya komplain dari pelapor.** RCUHAP tidak menjelaskan kewajiban-kewajiban pengawas dalam menindaklanjuti komplain dari pelapor. Hal ini akan mengakibatkan tidak adanya jaminan bagi pelapor bahwa laporannya akan ditindaklanjuti. Bandingkan dengan

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

	<p>Pasal 12 draf RKUHAP 2012, dimana penuntut umum yang menerima komplain dari pelapor, dalam waktu 14 hari penuntut umum wajib meminta kepada penyidik untuk melakukan penyidikan. Kemudian jika penyidik dalam waktu 14 hari tidak melaksanakan permintaan itu, pelapor dapat meminta penuntut umum membuat pemeriksaan.</p>	
4. Syarat dan Mekanisme Upaya Paksa Penangkapan dan Penahanan [Pasal 87-97]		
<p>Terkait Syarat Mekanisme Penahanan</p> <p>Pasal 93 ayat (1) : Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 hanya dapat dilakukan berdasarkan <u>surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim</u> terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pemberian bantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.</p>	<p>Rekomendasi dari Koalisi Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Harus diatur mekanisme <i>checks and balances</i> bahwa penahanan hanya bisa dilakukan berdasarkan izin hakim.2. Harus ditambah aturan mekanisme yang akuntabel bahwa sebelum pemberian izin hakim, harus dilaksanakan mekanisme “sidang” pemeriksaan dapat tidaknya seseorang ditahan. Hakim menguji dalil dan bukti dari penuntut umum terkait alasan penahanan, serta mendengar jawaban tersangka dan advokatnya secara langsung. Jadi pemeriksaan terpenuhinya syarat Penahanan harus dilakukan di depan meja pengadilan (<i>judicial scrutiny</i>). Dapat mencontoh Pasal 52-79 KUHAP Belanda (KataHukum). <p>Basis Argumentasi : Mekanisme penahanan dalam pasal ini <u>melanggar standar perlindungan hak asasi manusia</u>.</p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 93, yang tidak terlepas dari Pasal 94-96, menyebutkan bahwa baik penyidik maupun penuntut umum dapat menahan tersangka tanpa mekanisme pemeriksaan dan izin dari pengadilan.</p> <p>Aturan ini bertentangan dengan <u>prinsip Habeas Corpus atau Judicial Scrutiny</u>, yakni prinsip yang mengharuskan kehadiran seorang ke hadapan</p>	

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

pengadilan untuk menguji terlebih dahulu sah atau tidaknya dilakukan penahanan. Hal ini diatur di dalam Ps. 9 ICCPR (sebagaimana telah diratifikasi di dalam UU No. 12 Tahun 2005) yang menjamin perlindungan hak atas kemerdekaan dan keamanan diri seseorang, serta penjelasannya (General Comment).

General comment No. 35 Article 9 (Liberty and security of person), menyebutkan :

“The individual must be brought to appear physically before the judge to exercise judicial power. ... In the hearing that ensues, and in subsequent hearings at which the judge assesses the legality or necessity of the detention, the individual is entitled to legal assistance, which should in principle be by counsel of choice.”

Standar hak asasi mengharuskan penahanan hanya bisa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Dimana tersangka harus dihadirkan ke pengadilan untuk diperiksa oleh hakim sebelum mengeluarkan penetapan penahanan. Menurut General Comment tersebut, penahanan tidak bisa hanya diputuskan oleh penyidik dan penuntut umum. Karena penyidik polisi bukan bagian kekuasaan kehakiman. Sedangkan penuntut umum juga tidak independen, atau dengan kata lain memiliki kepentingan akan penahanan terhadap tersangka.

Pemberian izin penahanan harus dilakukan dengan prinsip due process of law, yakni harus terdapat pelaksanaan sidang pemeriksaan yang adil dan imparisial terlebih dahulu. Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan untuk menguji apakah klaim penuntut umum (terkait perlu dilakukan penahanan) itu telah terbukti. Selain itu, tersangka dan penasihat hukumnya harus memiliki kesempatan untuk memberi jawaban dan bukti-buktinya.

Tanpa adanya prosedur ini, maka semua penahanan adalah sewenang-wenang (*arbitrary*) ICCPR dan General Comment No. 35 Article 9. Artinya hal ini melanggar Pasal 34 UU No. 39 Tahun 1999

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

	<p>tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang <u>secara sewenang-wenang</u>”.</p>	
<p>Usulan DIM Pasal 93 : (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan berdasarkan izin ketua pengadilan negeri terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (2) <u>Dalam keadaan mendesak, Penahanan dapat dilaksanakan tanpa izin ketua pengadilan negeri.</u></p>	<p>Rekomendasi dari Koalisi Masyarakat (Jika pasal di dalam DIM yang digunakan):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Harus dihapus pasal atau ayat yang mengatur penahanan dalam keadaan mendesak, sebab penahanan tidak dapat dilakukan dalam keadaan mendesak.2. Tetap mengatur mekanisme <i>checks and balances</i> bahwa penahanan hanya bisa dilakukan berdasarkan izin hakim.3. Harus ditambah aturan mekanisme yang akuntabel bahwa sebelum pemberian izin hakim, harus dilaksanakan mekanisme “sidang” pemeriksaan dapat tidaknya seseorang ditahan. Hakim menguji dalil dan bukti dari penuntut umum terkait alasan penahanan, serta mendengar jawaban tersangka dan advokatnya secara langsung. Jadi pemeriksaan terpenuhinya syarat Penahanan harus dilakukan di depan meja pengadilan (<i>judicial scrutiny</i>). Dapat mencontoh Pasal 52-79 KUHAP Belanda (KataHukum). <p>Basis Argumentasi : Usulan DIM Pasal 93 ayat (1) ini telah baik dalam hal mewajibkan izin pengadilan untuk upaya paksa penahanan. Namun masih belum sesuai standar perlindungan hak asasi dan standar <i>due process of law</i>, bahwa seharusnya diatur juga tentang prosedur pemeriksaan sebelum menentukan apakah hakim akan memberikan izin penahanan atau tidak. Lihat penjelasan di atas.</p> <p>Selain itu, usulan DIM Pasal 93 ayat (2) ini keliru dalam memahami bedanya upaya paksa penangkapan dengan penahanan. Sebab tidak mungkin penahanan dilakukan dalam keadaan mendesak yang membuat tidak mampu meminta izin hakim terlebih dahulu.</p>	

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

	<p>Perlu diingat bedanya penangkapan dengan penahanan, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none">- Penangkapan adalah tindakan membawa paksa seseorang ke kantor penyidik, sedangkan penahanan adalah tindakan mengurung seseorang di tempat penahanan atau membatasi agar ia tidak bisa keluar dari tempat itu.- Penangkapan bertujuan untuk keperluan pemeriksaan dan untuk menentukan apakah perlu dilakukan penahanan (Prof. Wirjono Prodjodikoro, <i>Hukum Acara Pidana Di Indonesia</i>, 1986), sedangkan penahanan bertujuan untuk mencegah tersangka melarikan diri dan untuk melindungi keamanan masyarakat (mis. agar tersangka tidak melakukan tindak pidana lagi). <p>Bagaimana jika terdapat kondisi mendesak seperti, ketakutan tersangka akan segera melarikan diri, menghilangkan barang bukti, melakukan tindak pidana atau tertangkap tangan, membahayakan orang lain, atau kondisi mendesak lain? maka yang harus dilakukan adalah melakukan penangkapan. Penangkapan bisa dilakukan tanpa izin pengadilan, karena jangka waktu perampasan kemerdekaan sangat singkat (merujuk ICCPR maks. 2x24 jam). Dalam keadaan mendesak, penangkapan ditujukan agar mencegah tersangka tidak melakukan hal-hal yang ditakutkan tadi. Kemudian sesuai dengan buku Prof. Wirjono Prodjodikoro, <i>Hukum Acara Pidana Di Indonesia</i>, maka dalam masa penangkapan itu, ada waktu bagi penegak hukum untuk meminta izin ke pengadilan untuk melakukan penahanan.</p>	
<p>Terkait Alasan Penahanan</p> <p>Pasal 93 ayat (5) : Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah jika Tersangka atau</p>	<p>Rekomendasi dari Koalisi Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hapus alasan penahanan “mengabaikan panggilan Penyidik sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah”.2. Hapus alasan penahanan “memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan”.3. Hapus alasan penahanan “tidak bekerja sama dalam pemeriksaan”.4. Hapus alasan penahanan “menghambat proses pemeriksaan”.	

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

<p>Terdakwa:</p> <ol style="list-style-type: none"><u>mengabaikan panggilan Penyidik sebanyak 2 (dua) kali</u> berturut-turut tanpa alasan yang sah;<u>memberikan informasi tidak sesuai fakta</u> pada saat pemeriksaan;<u>tidak bekerja sama</u> dalam pemeriksaan;<u>menghambat proses pemeriksaan</u>;berupaya melarikan diri;berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti;melakukan ulang tindak pidana; dan/atauterancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan Tersangka atau Terdakwa.<u>mempengaruhi saksi</u> untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.	<ol style="list-style-type: none">Hapus alasan penahanan “mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya”.Harus diatur pemeriksaan syarat penahanan yang lebih jelas, bahwa pemeriksaan oleh hakim (secara <i>pre-factum</i> atau <i>post-factum</i>) terhadap penahanan harus memeriksa: apakah telah terpenuhi adanya bukti yang membuktikan bahwa benar ada alasan dilakukan penahanan.RUU KUHAP juga perlu mengatur tentang mekanisme asesmen risiko apakah seseorang memiliki profil karakteristik yang berpotensi melarikan diri atau mengulangi tindak pidana. Tentang hal ini, aparat penegak hukum dapat mengoptimalkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Bapas. <p>Basis Argumentasi : Permasalahan pertama, Pasal ini memuat alasan-alasan dilakukannya penahanan, yang <u>melanggar standar perlindungan hak asasi manusia</u>, yakni pada alasan yang berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none">Alasan pada huruf b melanggar prinsip <i>due process of law</i> dan general comment no. 35 article 9. Tersangka/terdakwa dapat ditahan memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan, padahal <u>hukum acara pidana membolehkan tersangka/terdakwa memiliki hak ingkar</u>. Hal ini melanggar ketentuan General Comment No. 35/9 para. 17: <i>“Arrest or detention as punishment for the legitimate exercise of the rights as guaranteed by the Covenant is arbitrary.”</i> Penangkapan atau <u>penahanan sebagai hukuman atas pelaksanaan hak-hak</u> yang sah sebagaimana dijamin oleh Kovenan adalah <u>tindakan sewenang-wenang</u>.Alasan pada huruf c, d, dan i termasuk alasan penahanan yang sewenang-wenang, karena tidak mendefinisikan kondisi alasan penahanan dengan jelas. Apa yang dimaksud dengan “tidak bekerja sama dalam pemeriksaan”? apa yang dimaksud dengan “menghambat	
---	--	--

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

	<p>proses pemeriksaan”? Bukankah dugaan bahwa tersangka/terdakwa tidak mau bekerja sama atau menghambat proses pemeriksaan, dibuktikan dengan adanya keadaan bahwa tersangka/terdakwa yang bersangkutan berupaya merusak bukti (huruf f), atau melarikan diri (huruf e)? Bagaimana cara mengukur bahwa tersangka/terdakwa telah mempengaruhi saksi untuk berbuat tidak jujur? Apakah diserahkan pada subjektifitas penegak hukum juga?</p> <p>Alasan penahanan harus dibuat secara rigid, tidak boleh menggunakan alasan yang bisa ditafsirkan secara luas atau tidak rigid. Dampak dari rumusan demikian akan memberi ruang sewenang-wenang penyidik dan melanggar hak tersangka. Misalnya, pada praktiknya ditemukan penyidik merasa tersangka mempersulit penyidikan jika tersangka meminta didampingi advokat. Atau bisa saja diartikan tersangka mempersulit penyidikan karena tidak mau menjawab pertanyaan, padahal itu adalah hak ingkar.</p> <p>Alasan penahanan pada huruf c, d, dan i adalah <u>penahanan sewenang-wenang</u>. Hal ini melanggar General Comment No. 35/9 para. 22:</p> <p><i>“Any substantive grounds for arrest or detention must be prescribed by law and should be defined with sufficient precision to avoid overly broad or arbitrary interpretation or application.”</i></p> <p>Alasan substantif apa pun untuk penangkapan atau penahanan harus didefinisikan dengan cukup tepat <u>untuk menghindari penafsiran atau penerapan yang terlalu luas atau sewenang-wenang</u>.</p> <p>3. Alasan pada huruf a keliru karena itu seharusnya merupakan alasan untuk melakukan penangkapan. Lihat Pasal 19 ayat (2) KUHAP 1981. Jika penyidik perlu memeriksa tersangka tapi tidak hadir setelah dipanggil, maka hanya perlu melakukan penangkapan. Lihat beda tujuan penangkapan dan penahanan pada penjelasan di kolom di atas.</p> <p>Permasalahan kedua,</p>	
--	--	--

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

Pasal ini juga menghilangkan ketentuan bahwa harus **adanya kondisi faktual yang membuktikan** bahwa tersangka akan melarikan diri, melakukan tindak pidana lagi, atau alasan penahanan lainnya. Pasal ini hanya mewajibkan 2 alat bukti yang menunjukkan dugaan tindak pidananya, bukan dugaan akan melarikan dirinya.

Dampaknya, penahanan akan dilakukan secara subjektif. Penyidik bisa saja menahan tersangka, mengatakan bahwa tersangka akan melarikan diri walaupun sebenarnya tidak.

Bandingkan dengan bunyi Pasal 21 ayat (1) KUHAP 1981 tentang syarat/standar Penahanan:

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal **adanya keadaan** yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”

Rumusan “ada keadaan” pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP 1981 di atas memberi arti bahwa untuk dapat menahan seseorang, harus ada keadaan faktual (nyata) terlebih dahulu, di mana keadaan faktual tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

Artinya, syarat Penahanan bersifat objektif, bukan subjektif, karena keadaan/fakta (kenyataan) tersebut harus timbul dan terbukti dulu.

Dengan kata lain, pandangan yang membagi syarat Penahanan ke dalam “syarat objektif” dan “syarat subjektif” adalah keliru, karena seolah-olah dapat tidaknya seseorang ditahan semata-mata berdiri di atas subjektifitas aparat penegak hukum. Padahal KUHAP 1981 tidak didesain seperti itu. Tafsir praktik-lah yang merusak syarat Penahanan yang termaktub dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP 1981, ditambah lagi tidak ada mekanisme izin

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

	kepada pengadilan (judicial scrutiny) untuk Upaya Paksa Penahanan di KUHAP 1981.	
<p>Pasal 103</p> <p>(1) Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, penangguhan Penahanan dapat diberikan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing.</p> <p>(2) Penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.</p> <p>(3) Jaminan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Keluarga Tersangka atau Terdakwa, Advokat, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan Tersangka atau Terdakwa sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri.</p> <p>(4) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim karena jabatannya sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan Penahanan dalam hal Tersangka atau Terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(5) Dalam hal Penuntut Umum mengajukan keberatan perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan</p>	<p>Rekomendasi dari Koalisi Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Harus diatur mekanisme penahanan harus bersifat akuntabel dan menerapkan pengawasan dari pengadilan, yakni bahwa yang menetapkan penangguhan penahanan adalah hakim.2. Harus ditambahkan aturan yang rinci mengenai syarat yang harus dipertimbangkan dalam menentukan penangguhan penahanan. <p>Basis Argumentasi :</p> <p>Mekanisme penangguhan penahanan harus bersifat akuntabel dan menerapkan <i>checks and balances</i>. Dimana penangguhan penahanan harus melalui penetapan hakim, untuk memastikan keputusan yang independen, dan melalui proses pemeriksaan, tidak berdasarkan hanya subjektivitas penyidik dan penuntut umum.</p> <p>Perlu merujuk ketentuan penangguhan penahanan seperti di KUHAP Belanda yang lebih rinci. Sebagai contoh, Pasal 80 KUHAP Belanda menyebutkan:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Hakim dapat –atas kewenangannya, atas permintaan penuntut umum, atau atas permohonan tersangka– memerintahkan bahwa penahanan (<i>voorlopige hechtenis</i>) akan ditangguhkan begitu tersangka, dengan atau tanpa jaminan, menyatakan kesiapannya untuk memenuhi syarat-syarat yang akan diterapkan pada penangguhan tersebut, dalam bentuk yang ditentukan oleh hakim. Permintaan ini harus disertai dengan alasan kuat.(2) Dalam syarat-syarat penangguhan selalu mencakup:<ol style="list-style-type: none">1°. bahwa tersangka, jika penangguhan yang boleh diperintahkan akan dicabut, tidak akan menghindari pelaksanaan perintah penahanan;2°. bahwa tersangka, jika tersangka dikenakan hukuman akibat tindakan yang menyebabkan keluarnya perintah penahanan	

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

<p>diterimanya penetapan ketua pengadilan negeri.</p> <p>(6) Dalam hal ketua pengadilan negeri menerima perlawanan Penuntut Umum, Hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan surat perintah Penahanan kembali dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak penetapan ketua pengadilan negeri.</p> <p>(7) Masa antara penangguhan Penahanan dan Penahanan kembali tidak dihitung sebagai masa Penahanan.</p> <p>(8) Ketentuan mengenai persyaratan penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(voorlopige hechtenis) tersebut, dengan pidana penjara yang bukan hukuman pidana pengganti, tidak akan menghindari pelaksanaan hukumannya;</p> <p>3°. bahwa tersangka, selama pada penangguhan tersebut terdapat syarat-syarat yang berkaitan dengan perilaku tersangka dalam memberikan kerja samanya untuk mengambil satu sidik jari atau lebih guna keperluan identifikasi, atau menyerahkan bukti identitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dari Undang-Undang tentang Kewajiban Identifikasi.</p> <p>(3) Jaminan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut berupa baik dalam bentuk penyetoran sejumlah uang oleh tersangka atau pihak ketiga maupun jaminan oleh pihak ketiga. Dalam kasus terakhir ini, pernyataan tertulis dari penjamin dilampirkan pada saat permohonan disampaikan.</p> <p>(4) Tersangka dan penjamin diberikan kesempatan untuk didengarkan tentang permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pemeriksaan ini tidak perlu dilakukan jika permohonan tidak dilengkapi dengan alasan yang jelas. Pemeriksaan ini juga tidak perlu dilakukan jika tersangka sebelumnya telah didengar dalam permohonan penangguhan sebelumnya.</p> <p>(5) Hakim menentukan dalam keputusannya jumlah dan cara penjaminan tersebut dilakukan.</p> <p>(6) Saat pengawasan dalam memenuhi syarat-syarat sehubungan dengan perilaku tersangka, identitas tersangka ditetapkan sesuai dengan cara yang dijelaskan dalam Pasal 27a, ayat (1), kalimat pertama, dan ayat (2).</p> <p>(7) Dalam kasus-kasus di mana izin cuti diberikan berdasarkan ketentuan melalui atau berdasarkan UU Pokok-Pokok Penintensier (Penitentiaire beginselenwet), bagian ini tidak berlaku.</p>	
Klaim Penyiksaan saat Penahanan	Rekomendasi dari Koalisi Masyarakat: 1. Harus ditambah aturan mengenai ketentuan syarat-syarat kapan	

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

	<p>penahanan rutan, penahanan kota, dan penahanan rumah dapat dilakukan → Penambahan kriteria setelah Pasal 100 RCUHAP.</p> <p>2. Harus ditambah aturan mengenai mekanisme pembuktian klaim penyiksaan yang mencakup pengaturan standar dan beban pembuktian, pedoman pemeriksaan, serta tindak lanjut dari temuan mengenai ada tidaknya penyiksaan yang terjadi. → Penambahan pasal terkait dengan hukum acara pembuktian klaim penyiksaan.</p> <p>Basis Argumentasi: Pada 28 Desember 1998, Indonesia meratifikasi Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1998. Melalui konvensi ini, segala bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan dan dilakukan untuk memperoleh informasi atau pengakuan dilarang. Aturan ini diperkuat juga dengan UU No. 39/1999 yang mengatur definisi penyiksaan dan larangan penyiksaan, termasuk larangan penyiksaan khusus untuk anak. Namun, praktik penyiksaan masih didapati dalam proses peradilan pidana.</p> <p>LeIP bersama REVISI menganalisis 313 putusan pengadilan dari tingkat pertama hingga peninjauan kembali dalam kurun waktu 2005 hingga 2021. Dari analisis tersebut didapatkan 150 perkara pidana dengan klaim adanya penyiksaan dari 67 orang saksi dan/atau 173 tersangka/terdakwa. Klaim bentuk penyiksaan tersebut juga beragam seperti pengancaman, pemukulan, penenggelaman, hingga pelecehan seksual. Dari klaim tersebut ditemukan bahwa pelaku penyiksaan adalah pihak yang memeriksa tersangka/terdakwa atau saksi tersebut (129 perkara) dan sisanya dilakukan oleh pihak yang melakukan penangkapan, intelijen, atau aparat lain yang tidak melakukan pemeriksaan, baik yang berada di luar, maupun di dalam ruang pemeriksaan (21 perkara). Data ini menunjukkan bahwa potensi penyiksaan lebih besar terjadi saat tahap pemeriksaan saat saksi dan/atau tersangka/terdakwa ada dalam penahanan.</p>	
--	--	--

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

Lebih lanjut, pemantauan KontraS pada Juni 2023-Mei 2024 menunjukkan terdapat 60 peristiwa penyiksaan yang terjadi dan jumlah ini mengalami kenaikan menjadi 66 peristiwa pada Juni 2024-Mei 2025. Dari 66 peristiwa tersebut, 114 orang yang menjadi korban adalah warga sipil biasa sedangkan 25 orang korban lainnya adalah tersangka atau terpidana. 46 korban penyiksaan tersebut adalah anak.

(Sumber: KontraS, Negara Tidak Berbenah, Penyiksaan Terus Berulang: Laporan Situasi Praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia di Indonesia Periode Juni 2024-Mei 2025).

Berdasarkan indeksasi LeIP bersama Revisi, dari 150 perkara dengan klaim penyiksaan, hanya 63 perkara yang ditindaklanjuti untuk diperiksa oleh pengadilan dan hanya 19 perkara dengan klaim penyiksaan yang kemudian diterima oleh pengadilan. Keterbatasan bukti dan tidak adanya hukum acara yang jelas berpengaruh pada pemeriksaan atas klaim penyiksaan oleh pengadilan. Dalam beberapa kasus, pemeriksaan hanya dilakukan atas saksi verbalisan dan/atau video.

Berangkat dari data-data tersebut, penahanan di rutan kepolisian dan kejaksaan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terbukanya potensi penyiksaan di penahanan dan sulitnya pembuktian atas klaim penyiksaan saat penahanan dilakukan. Hal ini karena rutan di kepolisian dan kejaksaan tidak mudah untuk diakses oleh publik dan sulit untuk mendapatkan bukti seperti keterangan saksi, foto, atau video untuk menunjukkan adanya penyiksaan saat seseorang ditahan di sana.

Bagaimana dengan pengaturan di RKUHAP?

1. RKUHAP saat ini telah mengatur mengenai jenis-jenis penahanan pada Pasal 100, namun tidak memuat ketentuan mengenai syarat kapan penahanan rutan, kota, atau rumah dapat dikenakan.
2. RKUHAP **belum mengatur sama sekali** hukum acara apabila ada saksi dan/atau tersangka/terdakwa mengklaim terjadi penyiksaan saat pemeriksaan dilakukan.

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

Syarat dan Mekanisme Upaya Paksa Penggeledahan dan Penyitaan

Pasal 106 ayat (5)

- (4) Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan Penggeledahan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri.
- (5) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- letak geografis yang susah dijangkau;
 - Tertangkap Tangan;
 - berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti; dan/atau
 - situasi berdasarkan penilaian Penyidik.
- (6) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setelah dilakukan Penggeledahan.
- (7) Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Penyidik meminta persetujuan Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengeluarkan penetapan.
- (8) Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penolakan harus disertai dengan alasan.

Rekomendasi dari Koalisi Masyarakat :

- Pasal 106 ayat (5) diganti dengan rumusan pasal sebelumnya di KUHAP 1981, yakni Pasal 34 ayat (1): *“Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan”*.

Basis Argumentasi :

Pengeledahan dan penyitaan hanya bisa dilakukan dengan adanya izin dari pengadilan. Namun, pada keadaan tertentu yang sangat mendesak sehingga penggeledahan atau penyitaan harus segera dilakukan tanpa mungkin menunggu izin pengadilan, maka dapat dilakukan tanpa izin pengadilan terlebih dahulu.

Keadaan mendesak itu misalnya, tertangkap tangan, ada keadaan yang membahayakan publik, ada keadaan bahwa barang bukti akan dirusak atau dihilangkan, atau ada keadaan mendesak lainnya yang tidak memungkinkan untuk memperoleh izin terlebih dahulu.

Namun, alasan ‘situasi berdasarkan penilaian penyidik’ ini bermasalah. Dampaknya dengan adanya alasan ini, upaya paksa yang dilakukan penyidik menjadi tidak bisa diuji ke pengadilan. Pasal 106 ayat (5) huruf d mengatakan bahwa keadaan mendesak adalah yang berdasarkan penilaian penyidik. Akibatnya, pengadilan tidak menyatakan penggeledahan atau penyitaan adalah tidak sah, karena semua tindakan itu dilakukan penyidik ‘berdasarkan penilaian penyidik’ itu sendiri.

Padahal, ayat (8) memberi wewenang bagi pengadilan untuk memeriksa penggeledahan atau penyitaan tersebut, yang seharusnya ia bisa menentukan untuk menolaknya. Tapi dengan adanya alasan berupa ‘berdasarkan penilaian penyidik’, kebebasan hakim untuk menilai dan

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

	menentukan sah atau tidaknya tindakan itu menjadi hilang. Demikian jika diajukan ke praperadilan.	
Teknik Investigasi Khusus		
<p>Pasal 16</p> <p>(1) Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengolahan tempat kejadian perkara;b. pengamatan;c. wawancara;d. <u>pembuntutan</u>;e. <u>penyamaran</u>;f. <u>pembelian terselubung</u>;g. <u>penyerahan di bawah pengawasan</u>;h. <u>pelacakan</u>;i. penelitian dan analisis dokumen.j. mendatangi atau mengundang seseorang untuk memperoleh keterangan; dan/ atauk. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>Rekomendasi dari Koalisi Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hapus kewenangan “pembuntutan”, “penyamaran”, “pelacakan”, “pembelian terselubung”, dan “penyerahan di bawah pengawasan” di dalam penyelidikan. kewenangan itu hanya bisa dilakukan setidaknya di tahap penyidikan.2. Harus ditambah aturan syarat teknik investigasi khusus, yakni adanya pembatasan tindak pidana apa saja dan dalam kondisi apa saja yang bisa dilakukan teknik investigasi khusus. Misalnya, terbatas hanya untuk tindak pidana terorganisir.3. Harus ditambah aturan mengenai izin pengadilan untuk teknik investigasi khusus.4. Harus ditambah aturan mengenai mekanisme komplain atau keberatan terhadap penerapan teknik investigasi khusus.5. Harus ditambah aturan mengenai kerjasama penyidik dengan masyarakat dalam mengungkap kejahatan. <p>Basis Argumentasi :</p> <p>Draf RKUHAP 2025 memberikan kewenangan baru kepada penegak hukum berupa pembuntutan, penyamaran, pelacakan, pembelian terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan, namun di sisi lain, RKUHAP tidak mengatur sama sekali mengenai mekanisme pelaksanaan wewenang tersebut. Kewenangan tanpa diatur dengan peraturan tertulis akan menjadi diskresi, yang akan mengakibatkan banyak penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia.</p> <p>Wewenang tersebut termasuk ke dalam teknik investigasi khusus, yang pelaksanaannya pasti mengakibatkan pelanggaran terhadap hak privasi seseorang karena adanya intervensi dari penyamaran, pembuntutan, pembelian terselubung, dll. Berbeda dengan upaya paksa yang dilakukan</p>	

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

dengan sepengetahuan tersangka yang menjadi target tindakan, teknik investigasi khusus dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang menjadi target tindakan. Selain itu, teknik investigasi khusus juga dilakukan secara tertutup, yang mengakibatkan minimnya akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa jika tidak diatur dengan baik, maka teknik investigasi khusus itu bertentangan dengan prinsip *due process of law*.

Akibatnya, penegak hukum dapat melakukan kecurangan saat teknik investigasi khusus tanpa pengawasan dan akuntabilitas, misalnya melakukan *penjebakan*.

Tanpa ada pengaturan tentang mekanisme teknik investigasi tersebut, maka **melanggar Pasal 17 ICCPR dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia seperti tertera pada Pasal 8 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (European Convention on Human Rights, ECHR).**

Berdasarkan analisis komparasi dengan KUHAP Belanda, teknik investigasi khusus di RCUHAP 2025 bermalasan karena:

1. **Teknik investigasi khusus tidak bisa dilakukan di tahap penyelidikan.** Pada tahap penyelidikan, belum terdapat peristiwa pidana. Sedangkan teknik investigasi khusus, seperti pembelian terselubung, merupakan tindakan mencari bukti yang berdasarkan target. Targetnya ialah orang yang diduga melakukan tindak pidana dan adanya tindakan yang diduga tindak pidana, misal orang yang melakukan jual beli benda terlarang. Teknik investigasi tidak mungkin dilakukan ketika belum ada penilaian awal terkait adanya peristiwa pidana. Oleh karenanya, teknik investigasi khusus seharusnya hanya bisa dilakukan pada tahap penyidikan. Teknik investigasi khusus pada tahap penyelidikan (belum ada peristiwa pidana) sama dengan sengaja mencari-cari atau menjebak orang agar melakukan tindak pidana.
2. **RKUHAP tidak membatasi tindak pidana apa saja dan dalam kondisi apa saja yang bisa dilakukan teknik investigasi**

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

	<p>khusus. Teknik investigasi khusus tidak perlu dilakukan pada semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana yang terorganisir saja (BAB IVA Kewenangan Investigasi Khusus KUHAP Belanda/Sv).</p> <ol style="list-style-type: none">3. Tidak ada diaturnya syarat izin pengadilan untuk teknik investigasi khusus.4. Tidak ada aturan mengenai syarat dan mekanisme teknik investigasi khusus. Keterangan teknik investigasi khusus yang akan dilakukan tersebut harus dijelaskan secara detail di dalam surat perintah secara tertulis (yang dikeluarkan oleh hakim komisaris). Misalnya, dengan mencontoh KUHAP Belanda (KataHukum), maka di dalam surat perintah teknik investigasi khusus itu harus memuat :<ol style="list-style-type: none">a. tindak pidana dan jika diketahui nama atau jika tidak, penggambaran selengkap mungkin tentang tersangka;b. fakta atau keadaan yang menunjukkan bahwa syarat-syarat teknik investigasi khusus telah terpenuhi;c. jenis barang, data, atau layanan yang dilakukan atau diawasi oleh penyidik;d. cara bagaimana perintah tersebut dilaksanakan, termasuk tindakan-tindakan yang dinyatakan sebagai tindak pidana, dane. waktu atau masa di mana perintah itu dilaksanakan.5. Tidak ada aturan yang membatasi kesewenang-wenangan dalam teknik investigasi khusus. Teknik investigasi khusus seringkali penyidik yang justru menjerumuskan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini sebelumnya orang tersebut tidak berniat melakukan tindak pidana, melainkan niat melakukan tindak pidana itu muncul dari dorongan penyidik. Hal ini akan menyesatkan hasil pembuktian. Di KUHAP Belanda, dimuat pasal yang mengatur bahwa “Dalam pelaksanaan tugas tersebut (teknik investigasi khusus), penyidik tidak boleh membujuk seorang tersangka untuk melakukan tindak pidana lainnya selain dari yang telah diniatkan oleh tersangka”.	
--	---	--

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

	<p>6. Tidak ada aturan mekanisme komplain atau keberatan terhadap penerapan teknik investigasi khusus. Setiap tindak penyidikan harus bisa diuji dalam forum terkait keabsahannya. Oleh karenanya, harus ada mekanisme yang diatur terkait itu. Sama dengan upaya paksa yang bisa diajukan ke pengadilan, begitupun teknik investigasi khusus semestinya.</p> <p>7. Tidak ada aturan mengenai kerjasama penyidik dengan masyarakat dalam mengungkap kejahatan. Orang yang bekerja sama dengan penyidik biasanya di Indonesia disebut informan. Namun, penerapannya di Indonesia juga sangat tertutup. Praktik ini berpotensi adanya penyalahgunaan atau adanya tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di KUHAP Belanda, terdapat aturan khusus mengenai kerjasama penyidik dengan masyarakat. Yakni harus atas perintah penuntut umum dan adanya perjanjian tertulis antara penyidik dengan masyarakat yang memberikan bantuan kerja sama tersebut.</p>	
Hak Tersangka/Terdakwa, Saksi, dan Korban		
<p>Substansi Baru Pasal 212A Hak Keluarga Korban</p>	<p>Rekomendasi dari Koalisi Masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perlu melengkapi hak keluarga korban, dengan rumusan sebagai berikut: Pasal 212A Hak Keluarga Korban (1) Pejabat di setiap tingkat pemeriksaan menghormati dan memenuhi hak keluarga korban yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. hak atas informasi tentang Hak Korban, hak Keluarga Korban, dan proses peradilan pidana sejak dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani terpidana;b. hak atas kerahasiaan identitas;c. hak atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;d. hak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat perdata atas laporan	

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

	<p>tindak pidana;</p> <p>e. hak asuh terhadap Anak yang menjadi Korban, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;</p> <p>f. hak mendapatkan bantuan penguatan psikologis;</p> <p>g. hak atas pemberdayaan ekonomi; dan</p> <p>h. hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Keluarga Korban.</p> <p>(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak atau anggota Keluarga lain yang bergantung penghidupannya kepada Korban atau orang tua yang bukan sebagai pelaku berhak atas:</p> <p>a. fasilitas pendidikan;</p> <p>b. layanan dan jaminan kesehatan; dan/atau</p> <p>c. jaminan sosial.</p> <p>(3) Aparat penegak hukum merujuk kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat untuk pemenuhan hak Keluarga Korban yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.</p>	
Hak Kelompok Rentan		
<p>Substansi Baru Pasal 216C Hak Masyarakat Hukum</p>	<p>Rekomendasi dari Koalisi Masyarakat:</p> <p>1. Penambahan Pasal 216C RCUHAP yang berbunyi:</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Hak Masyarakat Hukum Adat Pasal 216C</p> <p>(1) Masyarakat Hukum Adat dapat berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban.</p> <p>(2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memiliki hak sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban sebagaimana diatur dalam undang undang ini juga memiliki hak untuk:</p> <p>a. mendapat pengakuan hak atas wilayah adat;</p> <p>b. menjalankan budaya, bahasa, dan agama/kepercayaannya;</p> <p>c. melaksanakan pemenuhan kewajiban adat; dan</p> <p>d. menyelesaikan konflik Berbasis Komunitas/melalui</p>	

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

	kearifan lokal dengan melibatkan pemimpin adat, tokoh masyarakat, atau lembaga adat yang hidup secara turun-temurun.	
Jaminan Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan		
<p>Pasal 108 RKUHAP Penyidik dilarang melakukan Penggeledahan pada:</p> <p>b. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah, dan/atau upacara keagamaan; atau</p> <p>Pasal 197 (6) Hakim ketua sidang menanyakan kepada Saksi mengenai keterangan tentang nama lengkap, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Saksi.</p> <p>Pasal 235 (1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat: “b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa”;</p>	<p>Rekomendasi dari Koalisi Masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none">Perubahan Pasal 108 huruf b menjadi berbunyi: Penyidik dilarang melakukan Penggeledahan pada: b. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah, upacara adat dan/atau upacara keagamaan; atauPerubahan Pasal 197 ayat (6) menjadi berbunyi: Pasal 197 (6) Hakim ketua sidang menanyakan kepada Saksi mengenai keterangan tentang nama lengkap, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama atau kepercayaannya, dan pekerjaan Saksi.Perubahan Pasal 235 ayat (1) menjadi berbunyi: Pasal 235 (1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat: “b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama atau kepercayaannya dan pekerjaan Terdakwa”; <p>Basis Argumentasi: Salah satu rumpun dalam hak asasi manusia yang senafas dengan hak atas kemerdekaan pikiran, dan bersikap sesuai dengan hati nuraninya adalah hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hak ini secara tegas telah dijamin baik dalam ketentuan hukum nasional maupun internasional dan merupakan hak yang dikategorikan <i>non-derogable rights</i>.</p> <p>Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin hak KBB bagi semua orang yang berada di dalam wilayah kekuasaannya dan tunduk</p>	

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

pada wilayah hukum atau yurisdiksinya, tanpa pembedaan apapun seperti suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau keyakinan, politik atau perbedaan pendapat, kebangsaan atau asal-usulnya, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Termasuk untuk orang-orang yang sedang berhadapan dengan hukum, baik dalam kapasitasnya sebagai saksi, korban, tersangka atau terdakwa.

Pra-Peradilan

Pasal 149

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa;
- b. sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan;
- c. permintaan Ganti Rugi dan/atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap Penyidikan atau Penuntutan.

Rekomendasi dari Koalisi Masyarakat :

Pasal terkait objek praperadilan harus dilengkapi, yang berisi agar semua tindakan penegak hukum yang melanggar prosedur dapat diuji. Beberapa yang belum termasuk di antaranya:

1. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan
2. Sah atau tidaknya pembuntutan;
3. Sah atau tidaknya penyamaran;
4. Sah atau tidaknya pembelian terselubung;
5. Sah atau tidaknya penyerahan di bawah pengawasan;
6. Sah atau tidaknya pelacakan;
7. Sah atau tidaknya pelaksanaan keputusan penyelesaian perkara di luar persidangan;
8. Sah atau tidaknya pelaksanaan keputusan Perjanjian Penundaan Penuntutan (*Deferred Prosecution Agreement*);
9. Sah atau tidaknya segala tindakan penyelidikan, penyidik, dan penuntut umum dalam kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pelanggaran hak tersangka, saksi, dan korban.

Basis Argumentasi :

Draf RKUHAP 2025 telah mengatur hak-hak tersangka/terdakwa, saksi, dan korban yang harus dipenuhi oleh para penegak hukum. Selain itu, RKUHAP memuat tindakan penyidik dan penuntut umum yang baru, seperti contohnya adalah penghentian perkara di luar persidangan, penghentian penyelidikan, tindakan pembelian terselubung, dll. Namun

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

	<p>hal-hal itu belum termuat di dalam objek yang bisa diajukan praperadilan, sehingga tidak ada <i>checks and balances</i>. Hal ini melanggar prinsip <i>due process of law</i>.</p> <p>Seharusnya, setiap tindakan atau pelanggaran penegak hukum harus bisa diuji ke pengadilan. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mekanisme pengujian ini adalah praperadilan.</p> <p>Oleh karena itu, objek praperadilan harus diperluas menjadi seluruh tindakan penyidik dan penuntut umum yang melanggar prosedur hukum acara pidana.</p> <p>Sebagai contoh, Pasal 199 KUHAP Belanda tidak membatasi objek yang bisa diuji ke pengadilan, yakni dengan mengatur: <i>“Dalam hal terjadi pelanggaran prosedur dalam proses penyidikan, hakim komisaris, baik karena kewenangannya sendiri maupun atas permintaan penuntut umum atau tersangka, berwenang untuk sedapat mungkin memerintahkan agar dilakukannya pemulihan (herstel) atas pelanggaran tersebut, dan berwenang untuk memerintahkan supaya tindakan atau pemeriksaan yang tidak sah tersebut harus diulangi kembali, dalam rangka pemulihan tersebut.”</i></p>	
<p>Pasal 151 ayat (2) : Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa yang diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka, atau Advokatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.</p>	<p>Rekomendasi dari Koalisi Masyarakat : 1. Hapus Pasal 151 ayat (2)</p> <p>Basis Argumentasi : Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa tidak dapat dibatasi. Sepanjang terdapat pelanggaran, maka semuanya harus bisa diuji ke pengadilan. Pembatasan terhadap upaya untuk menguji pelanggaran prosedur pidana sama dengan pelanggaran terhadap prinsip <i>due process of law</i> yang melanggar hak tersangka/terdakwa, saksi, dan korban.</p>	

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

	<p>Sebagai solusi agar pemeriksaan perkara di persidangan tetap bisa berjalan, sekaligus permohonan praperadilan juga tetap berjalan, kita perlu mencontoh pengaturan di negara lain, misalnya Belanda. Di Belanda, jika telah ada permohonan keberatan atas pelanggaran prosedur (di Indonesia merupakan mekanisme praperadilan) ataupun permohonan tersebut sedang diperiksa, jika penuntut umum melimpahkan perkara ke persidangan maka permohonan keberatan pelanggaran prosedur tadi akan sekaligus diperiksa oleh hakim pemeriksa pokok perkara.</p>	
<p>Pasal 150-155</p>	<p>Rekomendasi dari Koalisi Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Harus dibuat pasal-pasal terkait hukum acara dalam pemeriksaan praperadilan. Setelah Pasal 150 RUU KUHP ini harus disisipkan satu pasal yang berbunyi: <i>(1) Dalam hal hakim praperadilan memeriksa permohonan terhadap sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa dan objek praperadilan lainnya, Penyidik dan/atau Penuntut Umum menanggung beban pembuktian untuk membuktikan benar atau tidaknya permohonan tersebut dengan Terang dan Meyakinkan berdasarkan Bukti yang Sah.</i> <i>(2) Dalam hal Penyidik dan/atau Penuntut Umum gagal membuktikan bahwa tidak pernah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan upaya paksa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, maka Hakim Praperadilan mengabulkan permohonan Tersangka, Keluarga Tersangka atau Advokatnya.</i>2. Harus ditambah aturan baru mengenai apa saja hal-hal yang harus diperiksa oleh hakim praperadilan dalam memeriksa sah atau tidaknya penahanan, yakni: apakah telah ada bukti yang cukup bahwa alasan penahanan itu telah terpenuhi. <p>Basis Argumentasi : Pasal-pasal terkait praperadilan ini masih perlu dilengkapi, khususnya</p>	

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

dalam mengatur tentang beban pembuktian pada pemeriksaan pra-peradilan.

Perlu ditambahkan satu pasal yang mengatur tentang siapa yang dibebankan untuk membuktikan, bahwa tindakan penegakan hukum oleh aparat negara (Upaya Paksa) yang telah dilakukan itu sah.

Perlu dipahami bahwa segala tindakan negara dalam penegakan hukum, seperti misalnya Upaya Paksa, adalah tindakan hukum yang beralaskan hukum publik, dan dilakukan oleh subjek/badan hukum publik: institusi penegakan hukum. Hanya saja pengujiannya tidak diajukan ke

Oleh karena itu, secara prinsip pembuktian berlakulah asas pembuktian dalam hukum acara tata usaha negara, di mana badan/pejabat publik-lah yang dibebani tugas untuk membuktikan bahwa tindakan administratif yang telah dilakukannya sah menurut hukum.

Ditambah lagi, Upaya Hukum, misalnya Penahanan, kurang lebihnya juga dilaksanakan berdasarkan diskresi aparat penegak hukum, misalnya terkait apakah terpenuhinya syarat-syarat Penahanan. Berangkat dari hal ini, maka sudah menjadi logis bahwa aparat penegak hukum sebagai pemilik kekuasaan/diskresioner yang memiliki beban untuk membuktikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Upaya Paksa yang berjalan. Tentu syarat-syarat tersebut seharusnya dibebankan kepada penyidik sebagai pihak yang menjalankan diskresinya untuk menjelaskannya kepada hakim. (Eddyono dkk, 2014: 83)

Permasalahannya, karena KUHAP 1981 tidak mengatur hukum acara Praperadilan, berikut juga prinsip pembuktian dalam pemeriksaan Praperadilan, maka pada praktiknya digunakanlah mekanisme hukum acara perdata, yang berlaku prinsip “siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan.” Kesulitan tersangka/terdakwa dalam mengakses dan mengumpulkan bukti untuk membuktikan penyalahgunaan Upaya Paksa menyebabkan ketidakadilan dan beban pembuktian yang tidak fair.

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

	<p>Sebagaimana dijelaskan di awal, sudah seharusnya beban pembuktian tentang sah tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa diserahkan kepada penyidik dan/atau penuntut umum. (Akbari dkk, 2022:293). Lihat https://icjr.or.id/institusi-praperadilan-sudah-layak-dimusiumkan/. pula</p>	
Advokat dan <i>Equality of Arms</i> [Pasal 36, Pasal 188A, Pasal 197]		
<p>Pasal 36 Penyidik <u>wajib memeriksa</u> Saksi yang dihadirkan oleh Tersangka untuk diambil keterangannya.</p>	<p>Rekomendasi dari Koalisi Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Harus diatur bahwa penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi yang diajukan oleh tersangka/terdakwa. <p>Basis Argumentasi : Pasal ini melanggar <u>prinsip <i>equality of arms</i></u> dan <u><i>due process of law</i></u>.</p> <p>Maksud dari pasal ini adalah, jika tersangka hendak mengajukan saksi lain, termasuk saksi yang menguntungkannya, maka penyidik hanya wajib memeriksa saksi tanpa perlu menghadirkannya. <u>Tersangka dan advokatnya harus berupaya sendiri untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan baginya</u> (Lihat Rapat Panja 11 Juli 2025 pernyataan Ketua Komisi III DPR RI).</p> <p>Pasal ini kemunduran dari KUHP 1981, Pasal 116 menyebutkan : (3) <i>Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara;</i> (4) <i>Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.</i></p> <p>Padahal, saksi yang menguntungkan tersangka atau terdakwa itu termasuk dalam kewajiban bagi penegak hukum –penyidik, penuntut umum, dan hakim– untuk menghadirkannya. Hal ini sesuai dengan General Comment</p>	

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

No. 32 Article 14 para. 39:

“Paragraph 3 (e) of article 14 guarantees the right of accused persons to examine, or have examined, the witnesses against them and to obtain the attendance and examination of witnesses on their behalf under the same conditions as witnesses against them. As an application of the principle of equality of arms, this guarantee is important for ensuring an effective defence by the accused and their counsel and thus guarantees the accused the same legal powers of compelling the attendance of witnesses and of examining or cross-examining any witnesses as are available to the prosecution.”

Pasal 14 ayat 3 (e) menjamin hak terdakwa untuk memeriksa, atau meminta pemeriksaan, saksi-saksi yang memberatkan mereka dan untuk memperoleh kehadiran serta pemeriksaan saksi-saksi atas nama mereka dengan syarat-syarat yang sama seperti saksi-saksi yang memberatkan mereka. Sebagai penerapan asas kesetaraan hak, jaminan ini penting untuk menjamin pembelaan yang efektif oleh terdakwa dan penasihat hukumnya, sehingga menjamin terdakwa memiliki kekuatan hukum yang sama untuk memaksa kehadiran saksi dan untuk memeriksa atau memeriksa silang saksi-saksi yang tersedia bagi penuntut umum.

Oleh karena tersangka/terdakwa dan advokat tidak memiliki kekuatan mengeluarkan surat perintah pemanggilan saksi, atau membawa paksa saksi, dan hanya Negara (penyidik, penuntut umum, dan hakim)-lah yang memiliki kekuatan itu, maka mereka wajib memastikan kehadiran nama-nama saksi yang diminta oleh tersangka/terdakwa. Cara memastikan kehadirannya, yaitu dengan mewajibkan penegak hukum itu memanggil saksi yang diminta tersangka, serta mereka harus membawa paksa saksi yang enggan memenuhi surat panggilan itu. Terkait bawa paksa saksi, lihat Pasal 112 KUHAP 1981.

Dengan tidak memuatnya kewajiban penegak hukum memanggil dan membawa paksa saksi yang menguntungkan tersangka/terdakwa, maka

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

	RKUHP telah melanggar prinsip <i>equality of arms</i> dan <i>due process of law</i> .	
<p>Usulan DIM Pasal 188A</p> <p>(1) Pada hari dan tanggal sidang pemeriksaan:</p> <p>a. Penuntut Umum, Terdakwa, dan/atau Advokat Terdakwa menghadirkan Saksi dan/atau Ahli dalam hal untuk didengar keterangannya; dan/atau</p> <p>b. Penuntut Umum dan/atau Terdakwa hadir sendiri untuk didengar keterangannya, kecuali jika terdapat alasan yang kuat untuk tidak menghadirkan Terdakwa.</p> <p>(2) Dalam hal Terdakwa ditahan, Penuntut Umum wajib menghadirkan Terdakwa.</p> <p>(3) Dalam hal <u>Saksi dan/atau Ahli tidak dapat hadir</u> dengan alasan yang sah, pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Ahli dimaksud dapat <u>ditunda</u> untuk 1 (satu) kali.</p> <p>(4) Jika dalam sidang berikutnya <u>Saksi dan/atau Ahli tersebut tetap tidak hadir</u>, pemeriksaan perkara dilanjutkan <u>tanpa mendengar Keterangan Saksi dan/atau Ahli tersebut</u>.</p> <p>(5) Jika pihak yang memohon untuk mendengar Keterangan Saksi dan/atau Ahli tidak hadir pada tanggal yang telah ditentukan, permohonan menjadi batal.</p>	<p>Rekomendasi dari Koalisi Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Harus diatur bahwa jika saksi tidak hadir, maka hakim wajib memerintahkan penyidik atau penuntut umum untuk membawa paksa saksi ke persidangan untuk didengar keterangannya.2. Kembali ke rumusan Pasal 159 ayat (2) KUHAP 1981, yaitu: “<i>Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.</i>” <p>Basis Argumentasi :</p> <p>Pasal ini melanggar prinsip <u>due process of law</u> dan akan berdampak menempatkan terdakwa pada kondisi yang tidak menguntungkan.</p> <p>Peran hakim dalam tradisi hukum <i>civil law</i>, ialah mencari kebenaran materiil. Oleh karenanya, untuk tujuan kebenaran materiil, hakim harus mengetahui semua bukti secara komprehensif. Jangan sampai ada bukti yang tidak muncul di persidangan, karena ini akan menghasilkan keputusan yang keliru. Di sisi lain, hukuman pidana sangat keras, yang menghilangkan hak-hak paling dasar manusia sehingga harus dipastikan tidak boleh ada kekeliruan dan keraguan dalam memutusnya. Putusan pidana harus <i>beyond reasonable doubt</i>, Jika ada kekurangan bukti yang menyebabkan masih ada keraguan, maka harus terdakwa dibebaskan.</p> <p>Selain itu, ini akan memperparah pelanggaran terhadap prinsip <i>equality of arms</i>. Saksi yang paling mungkin untuk tidak hadir ke persidangan adalah saksi dari terdakwa. Sebab penyidik dan penuntut umum punya kekuatan untuk memaksa saksi hadir persidangan (Lihat penjelasan pada kolom di atas), sedangkan terdakwa dan advokat tidak. Padahal seharusnya, jika</p>	

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

(6) Sidang pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan secara terbuka, kecuali untuk perkara tempat persidangan dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

saksi tidak hadir, maka hakim berwenang mengeluarkan surat perintah agar penuntut umum membawa paksa saksi. Sehingga persidangan harus tetap berjalan dengan mendengarkan saksi-saksi tersebut.

Pasal ini juga lupa dengan kehadiran delik pidana bagi saksi yang menolak panggilan pemeriksaan. Sesuai dengan konsep di atas, maka pengadilan perlu memaksa kehadiran saksi. Oleh karenanya terdapat Pasal 224 KUHP lama dan Pasal 285 KUHP Baru untuk menjadi daya paksa bagi saksi yang menolak hadir persidangan.

Dengan rumusan demikian, dampaknya, terdakwa bisa dihukum pidana meskipun tidak bersalah, karena adanya bukti-bukti yang tidak muncul di persidangan. Terdakwa dan advokat juga kesulitan membela dirinya karena tidak ada jaminan kehadiran saksi yang menguntungkannya.

Pasal ini merupakan **suatu kemunduran dari KUHP 1981**. Sebab bunyi **Pasal 159 ayat (2) KUHP 1981**, yaitu:

Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Lihat juga **Pasal 258 ayat (2) KUHP Belanda** :

Ketua Pengadilan Negeri menentukan, atas permintaan dan usulan penuntut umum, tanggal persidangan. Dia dapat, pada saat menentukan tanggal persidangan atau setelahnya, memerintahkan agar tersangka hadir secara pribadi; dia juga bisa memerintahkan untuk membawa paksa (*medebrenging*) tersangka ke hadapannya. Ketua pengadilan juga bisa memerintahkan untuk membawa paksa (*medebrenging*) saksi ke hadapannya, jika berdasarkan fakta dan keadaan diduga bahwa saksi tidak akan mematuhi panggilan untuk hadir di pengadilan. Selain itu, ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan penuntut umum untuk melakukan penyidikan atau menyuruh dilakukannya penyidikan yang lebih rinci, serta memasukkan media penyimpanan data dan dokumen ke

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

	dalam berkas perkara atau menyerahkan barang bukti. (KataHukum)	
<p>Pasal 197 ayat (11): Dalam hal <u>terdapat Saksi atau Ahli</u>, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa, yang tidak tercantum dalam berkas perkara dan/atau <u>yang diminta oleh Terdakwa, Advokat, atau Penuntut Umum selama sidang berlangsung</u> atau sebelum dijatuhkan putusan, Hakim ketua sidang dapat mengabulkan atau <u>menolak untuk mendengar</u> keterangan Saksi atau Ahli tersebut.</p>	<p>Rekomendasi dari Koalisi Masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Harus diatur bahwa Hakim wajib mendengar keterangan saksi yang diajukan terdakwa.2. Kembali ke bunyi Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP 1981 berbunyi: <i>“Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.”</i> <p>Basis Argumentasi: Pasal ini melanggar prinsip <i>due process of law</i> dan akan berdampak menempatkan terdakwa pada kondisi yang tidak menguntungkan.</p> <p>Lihat penjelasan pada kolom di atas. Demi kebenaran materiil, hakim harus mengetahui semua bukti, sehingga tidak boleh ada bukti yang tidak muncul ke persidangan. Apalagi hanya dengan alasan bahwa nama saksi atau ahli tidak ada di berkas perkara. Sedangkan saksi yang paling mungkin untuk tidak ditulis di berkas perkara adalah saksi dari terdakwa, sebab penyidik dan penuntut umum yang berkuasa menyusun berkas perkara. Hal ini akan memperburuk posisi terdakwa, sehingga tidak dalam posisi yang setara dengan penyidik dan penuntut umum. Dapat dikatakan pasal ini melanggar prinsip <i>due process of law</i> dan <i>equality of arms</i>.</p> <p>Pasal 197 ayat (11) ini memungkinkan hakim tidak mendengar saksi yang diminta oleh terdakwa atau advokat, tanpa alasan yang jelas. Sebab pasalnya hanya menyebutkan hakim dapat menolak untuk mendengar saksi. Ini adalah suatu kemunduran dari KUHAP 1981. Dimana Pasal</p>	

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

	<p>160 ayat (1) huruf c KUHAP 1981 berbunyi: <i>Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.</i></p>	
<p>Keadilan Restoratif Pasal 77 (1) Keadilan Restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">pemaafan dari Korban dan/atau Keluarganya;pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;mengganti kerugian Korban;mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ataumemberikan Restitusi dan/atau Kompensasi. <p>(2) <u>Pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pencabutan Laporan atau Pengaduan.</u></p> <p>(3) Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan pada tahap:</p> <ol style="list-style-type: none">Penyelidikan;Penyidikan;Penuntutan; danpemeriksaan di sidang pengadilan.	<p>Rekomendasi dari Koalisi Masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none">Harus diubah keseluruhan Bab tentang Keadilan Restoratif, Pasal 77-86 dengan memisahkan konsep Keadilan Restoratif dan Diversi.Harus gunakan istilah Diversi untuk penyelesaian perkara di luar persidangan, demi kepastian hukum dan kebenaran teori.Harus diatur syarat perkara yang bisa didiversi, setidaknya seperti di UU SPPA, misalnya pada perkara dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun dan bukan residivis.Harus diatur mekanisme diversi yang sesuai prinsip dan teori, bahwa tidak bisa dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, melainkan diversi hanya dilakukan setelah selesai proses penyidikan dan bukti-bukti telah lengkap oleh penuntut umum.Harus diatur mekanisme diversi yang akuntabel, bahwa harus melalui pemeriksaan dan keputusan hakim.Harus diatur mekanisme diversi yang lengkap, terkait apa saja yang harus diperiksa oleh hakim, yaitu: apakah benar tersangka adalah pelakunya yang melakukan tindak pidana yang disangkakan berdasarkan bukti-bukti, apakah musyawarah diversi dilaksanakan secara sah, apakah tindak pidana memenuhi ruang lingkup diversi.Harus diatur mekanisme pelaksanaan keputusan diversi yang akuntabel, bahwa setelah adanya penetapan/keputusan hakim, penuntut umum tidak bisa menghentikan perkara sepanjang keputusan atau penetapan hakim belum terlaksana sepenuhnya.	

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

	<p>8. Pengaturan Keadilan Restoratif harus tetap sebagai pendekatan yang menjamin hak korban untuk dipulihkan, bukan penyelesaian perkara di luar pengadilan.</p> <p>Basis Argumentasi: Masalah pertama, Pasal 77-86 mencampurkan Keadilan Restoratif (<i>restorative justice</i>) dengan penyelesaian perkara di luar persidangan (<i>Diversi/afdoening buiten process</i>).</p> <p>Demi kepastian hukum, penghentian perkara di luar persidangan (<i>Diversi</i>) harus dibedakan dengan keadilan restoratif, sebagaimana UU No.11/2021 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Istilah <i>diversi</i> memiliki makna ‘to divert’ atau ‘mengalihkan’ dari proses peradilan biasa, ke penyelesaian di luar proses peradilan.</p> <p>Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan korban dari dampak tindak pidana, serta dapat diterapkan di semua tahapan peradilan pidana (pra-ajudikasi, ajudikasi, maupun purna-ajudikasi). Sedangkan penyelesaian perkara di luar pengadilan disebut <i>diversi</i> yang dikenal dalam hukum Indonesia melalui UU SPPA, dan apabila diadopsi untuk orang dewasa, harus dilakukan dengan batasan yang lebih sempit, misalnya hanya untuk tindak pidana yang diancam pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Sebagaimana UU SPPA, <i>diversi</i> dapat dilakukan dengan tetap menjatuhkan pidana non-perampasan kemerdekaan pada pelaku.</p> <p>Dengan rumusan pasal ini <i>restorative justice</i> sebagai pendekatan hukum pidana yang berfokus pada korban direduksi menjadi sekadar instrumen penyelesaian perkara di luar persidangan yang justru berpangku pada kepentingan negara untuk mengurangi beban perkara dan kepentingan pelaku untuk penyelesaian dini perkara.</p> <p>Masalah kedua,</p>	
--	--	--

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

	<p>Draf RCUHAP membuka ruang penyelesaian perkara di luar persidangan pada tahap penyelidikan, padahal ada atau tidaknya tindak pidana sendiri belum jelas/tuntas pada tahapan tersebut. Akibat dari adanya mekanisme ini pada penyelidikan, maka banyak <u>tersangka yang belum terbukti bersalah</u> melakukan tindak pidana, tapi dianggap melakukan tindak pidana, meskipun diselesaikan di luar persidangan.</p> <p>Hal ini melanggar prinsip <i>due process of law</i> dan standar sistem pembuktian di Indonesia. Dimana terbukti atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana harus berdasarkan keyakinan hakim berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Oleh karenanya, penyidikan harus diselesaikan terlebih dahulu dan telah ada bukti-bukti yang cukup terkait tindak pidananya sebelum bisa dilakukan penghentian perkara di luar persidangan. Opsi penyelesaian perkara di luar persidangan hanya mungkin dilakukan setelah perkara selesai disidik (P-21) dan siap untuk dilimpahkan ke persidangan.</p> <p>Masalah ketiga, Pasal 81-82 Draf RCUHAP dan DIM ini, mengatur bahwa diversi yang dilakukan Penuntut Umum harus dimintakan penetapan kepada Hakim. Namun pada Pasal 79, menghilangkan kewajiban penyidik meminta penetapan kepada Hakim.</p> <p>Padahal keduanya adalah mekanisme yang sama. Lalu apa alasannya jika yang melakukan Penyidik tidak perlu ada pengawasan oleh Hakim? Tidak jelas dan sangat bermasalah.</p>	
Kasasi		
<p>Pasal 283 (1) Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh</p>	<p>Rekomendasi dari Koalisi Masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perubahan Pasal 283 ayat (1) sebagaimana Draft Tandingan menjadi:	

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

<p>pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.</p> <p>(2) Pengajuan pemeriksaan Kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none">putusan bebas;<u>putusan berupa pemaafan hakim;</u><u>putusan berupa tindakan;</u><u>putusan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun atau pidana denda kategori V; dan</u><u>putusan yang telah diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat.</u>	<p>“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.”</p> <ol style="list-style-type: none">Perubahan Pasal 283 ayat (2) kembali ke rumusan sebagaimana Pasal 45A UU Nomor 5 Tahun 2004 menjadi berbunyi: “Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:<ol style="list-style-type: none">putusan tentang praperadilan;perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.”Penambahan Pasal 283 ayat (3) kembali ke rumusan sebagaimana Pasal 45A UU Nomor 5 Tahun 2004: “Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.” <p>Basis Argumentasi:</p> <p>Tujuan adanya upaya hukum kasasi adalah koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung. hal ini agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya, serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang. Selain itu, kasasi juga ditujukan untuk mendorong keseragaman penerapan hukum. (Yahya Harahap, 2015: 539-541)</p> <p>Oleh karenanya, tidak ada kaitannya syarat kasasi dengan jenis sanksi yang dijatuhkan pada perkara tersebut, maupun dengan ancaman pidananya. Pemeriksaan kasasi harus bisa dilakukan sepanjang terdapat kesalahan penerapan hukum oleh hakim pengadilan di bawah Mahkamah</p>	
---	--	--

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

Agung. Kemudian, dalam banyak putusan Mahkamah Agung selalu menyatakan bahwa bahwa berat-ringannya hukuman pada *judex factie* bukanlah wewenang kasasi. Dengan demikian, pembatasan kasasi dengan syarat ancaman pidana tahun tertentu jelas tidak lagi relevan.

Jika dibatasi kasus yang bisa diajukan kasasi, maka akan ada kasus-kasus misalnya dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun dengan penerapan hukum yang keliru, kemudian tidak bisa diajukan kasasi.

Sebagai contoh, Pasal 244 KUHAP 1981, berbunyi:

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”

Kita juga bisa mencontoh kasasi di Belanda. Terdapat putusan/Arrest Hoge Raad 1921 tentang pencurian listrik. Pada putusan kasasi itu, Hoge Raad menetapkan energi listrik sebagai barang, memperluas makna 'mengambil' menjadi 'inschakelen' (menyalakan saklar), suatu terobosan penting dalam hukum pidana. Kasus tersebut ialah Pasal 362 KUHP berupa tindak pidana ringan, dimana ancaman pidananya adalah 4 tahun. (Prof. Eddy OS Hiariej, 2016)